

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL MANGO LIVE YANG MENAYANGKAN KONTEN PORNOGRAFI

Farhan Adriansyah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: farhanadriansyah674@gmail.com

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p07>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam penyalahgunaan aplikasi video streaming Mango Live dan juga sanksi yang dapat diterapkan kepada pengguna atau penonton dalam penyalahgunaan aplikasi Mangold Live yang menampilkan konten pornografi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan konten pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang =Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perbuatan yang dilakukan oleh penyiar dalam aplikasi Mango Live yang menyajikan konten pornografi termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran pornografi di media sosial, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun sayangnya ketentuan-ketentuan pasal yang sudah diuraikan diatas berlaku hanya untuk penyiar dan penyebar konten pornografi tersebut. Belum ada ketentuan pasal yang menyebutkan sanksi untuk penonton live streaming pada aplikasi Mango Live.

Kata kunci: Mango live, Pornografi, UU ITE

ABSTRACT

This study aims to understanding the provisions of the Information and Electronic Transactions Law (ITE) in the misuse of the Mango Live streaming video application and also the sanctions that can be applied to users or viewers in the misuse of the Mango Live application that displays pornographic content. This study uses the normative legal research method. By using the approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The technique of tracing legal materials uses document study techniques, and analysis of studies using qualitative analysis. The results of study show that the Positive legal arrangements in Indonesia relating to pornographic content are regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and also associated with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Acts committed by broadcasters are included in crimes and violations of pornography on social media, and may be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), Article 4 paragraph (1) in conjunction with Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Unfortunately, the provisions of the article described above apply only to broadcasters and disseminators of pornographic content. There is no provision in the article that mentions sanctions for live streaming viewers on the Mango Live application.

Keywords: Mango live, Pornography, UU ITE

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Internet mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia dewasa ini. Internet bisa berdampak positif maupun negatif tergantung dengan cara penggunaannya. Eksistensi Internet juga memperlancar segala jenis kegiatan yang dilangsungkan oleh manusia untuk melakukan konektivitas dengan manusia lainnya tanpa adanya hambatan atau kendala karena jarak. Hal ini menjadikan internet sebagai sebuah wahana bagi seluruh manusia untuk dapat memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang ada di seluruh sistem komputer.¹ Sisi positif dari adanya internet selain sebagai alat komunikasi yaitu, sebagai wadah untuk mendapatkan layanan jarak jauh, contohnya berbelanja *online*, memesan tiket pesawat atau tiket kereta api yang bisa diakses secara *online*. Namun sisi negatifnya yaitu, pengguna internet akan kehilangan kapasitas bergaul dalam masyarakat dan condong akan lebih senang dengan kehidupan yang serba *online* selain itu dengan adanya media sosial, tingkat kejahatan seperti pornografi semakin merajalela dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perjual-belian orang atau disebut *human trafficking*.²

Media sosial merupakan salah satu keperluan pokok masyarakat saat ini. Media sosial memudahkan pengguna untuk bergabung, berbagi, dan membuat serta mempublikasikan konten di blog jejaring sosial, Wikipedia, serta forum lainnya. Media sosial memiliki kemampuan untuk menarik perhatian masyarakat dan melakukan hal-hal termasuk berperan serta memberikan andil secara terus terang, memberi ulasan serta menyebarkan keterangan dalam waktu sigap dan tak terbatas.³

Broadcasting Live atau yang biasanya disebut dengan *livecasting* merupakan aktivitas pengontrolan, perekaman data, pemrosesan penyiaran video secara spontan yang berisikan aktivitas sehari-hari dan hasilnya akan diterima dalam kurun waktu yang singkat pula. Di Indonesia aplikasi untuk *broadcasting live* maupun *streaming live* sudah banyak beredar namun, sayangnya tidak sedikit dari aplikasi yang menghadirkan layanan *streaming live* ini justru memuat konten pornografi di dalamnya.

Kejahatan pornografi yang tersebar melalui media sosial termasuk kejahatan dunia maya (*Cybercrime*), beberapa saat terakhir ini kejahatan melalui dunia maya disebarkan melalui salah satu aplikasi yaitu, *Mango Live*. Konten yang ditampilkan melalui aplikasi streaming *Mango live* yang melanggar kesusilaan yaitu memposting gambar dan video yang vulgar, serta melakukan *live streaming* yang menampilkan unsur vulgar maka hal ini bisa dikenakan tindak pidana, baik orang yang menyebar, maupun yang menyalahgunakan aplikasi *mango live ini*.⁴

¹ Nasrullah, R., *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2

² Amarini, I. "Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet." *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018).

³ Assagaf, Asheila Fahira A. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴ Nadia, Cut Sarah, and Mahfud Mahfud. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming "Bigo Live" Dalam Konten Pornografi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (2018): 697-708.

“Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” “Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan-tindakan pendistribusian atau penyebaran, transmisi, yang dapat diaksesnya konten illegal baik itu kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran serta pemerasan atau pengancaman.”⁵

Walaupun sudah ada peraturan-peraturan terkait dengan *cybercrime* di Indonesia, namun tidak dijelaskan secara spesifik apakah orang yang sedang menonton *live streaming* pada aplikasi *Mango Live* dapat dikenakan tindak pidana, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji dalam Artikel Jurnal yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Media Sosial *Mango Live* Yang Menayangkan Konten Pornografi” Penulisan artikel ini memiliki unsur pembaharuan dalam bidang ilmu hukum. Untuk membuktikan bahwa artikel ini adalah hasil ide dari penulis maka dicantumkan 2 (dua) jurnal sebagai pembanding, yaitu:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Gede Bagus Doddy Surya Brahmantara Putra, pada tahun 2021, dikeluarkan oleh Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 10, Agustus tahun 2021. Dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi” dengan permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan terkait penyalahgunaan media sosial *twitter* yang banyak digunakan sebagai sarana publikasi konten pornografi melalui kacamata hukum yang berlaku di wilayah Indonesia termasuk pula tata cara akuntabilitas tindak pidana bagi para pelaku penyebaran konten yang menggunakan media sosial secara menyimpang sebagai alat untuk menyebarluaskan konten pornografi.
- 2) Jurnal yang ditulis oleh Kadek Indra Prayogi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, pada tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Jurnal Preferensi Hukum, Vol 2 No. 2 Juli Tahun 2021. Dengan judul “Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi” dengan permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pengaturan hukum perbincangan interaktif dalam aplikasi Bigo Live dan sanksi tindak pidana penyalahgunaan aplikasi Bigo Live yang bermuatan pornografi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan konten Porno?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengguna aplikasi *Mango Live* yang menampilkan konten-konten porno menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Antonio Regirma Chrisly Frellina, Naila Amatullah, Salma Nur Azizah, “ Pengaturan *Cyberpornography* Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9, No. 5 (2021): 793-804 doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05>.

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat lebih memahami ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam penyalahgunaan aplikasi video *streaming Mango Live* dan juga sanksi yang dapat diterapkan kepada pengguna atau penonton dalam penyalahgunaan aplikasi *Mango Live* yang menampilkan konten pornografi.

2. METODE PENELITIAN

Metode hukum normatif menjadi metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ini. Penggunaan metode hukum normatif dalam penelitian mengutamakan pengkajian penerapan kaidah atau norma hukum positif yang terdapat indikasi kekosongan norma.⁶ Dengan menggunakan pendekatan: *statute approach, conceptual approach*. Pembahasan terkait isu-isu diatas menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder mencakup teori serta literatur hukum. Dengan menelaah UU ITE, dan UU Pornografi serta regulasi yang bersangkutan terkait isu hukum yang ditangani.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan hukum positif di Indonesia terkait dengan konten Pornografi

Penyalahgunaan media sosial yang semakin sering ditemukan yaitu penyebaran iklan maupun konten-konten yang memuat unsur pornografi, seperti contohnya jika ingin mengunduh dokumen atau file yang digunakan untuk Pendidikan maupun keperluan lainnya akan muncul tampilan *pop up* yang mengandung unsur pornografi. Saat ini konten pornografi dikemas dalam berbagai macam jenis, mulai dari yang berbentuk majalah, komik, video, dan juga *live streaming* yang bisa diakses melalui *smartphone*, komputer, laptop dan lainnya yang memiliki akses internet.⁷

Salah satu aplikasi yang diminati oleh masyarakat yaitu Aplikasi *Mango Live*, aplikasi ini adalah platform *live streaming* langsung yang menyediakan konten *streaming* serta hiburan. Siapapun dapat mengakses aplikasi ini. Kreator dapat memamerkan kemampuan seperti menari, menyanyi, dan bakat unik lainnya, dan penyiar juga dapat berinteraksi langsung serta bermain game dengan pengguna pada aplikasi ini. Aplikasi *Mango Live* turut mempunyai karakteristik tersendiri dengan adanya pilihan *Private Live Streaming*. Fitur layanan pada aplikasi ini memberikan fasilitas kepada pengguna untuk diberikan *room* atau ruang khusus yang dapat digunakan oleh pengguna yang tidak tertarik dengan fasilitas dalam fitur *open live*

⁶ Diantha, I. Made Pasek, and MS SH. Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. (Prenada Media: Jakarta, 2016). h. 12

⁷ Gunawan, Ratu Agung Dewangga Arinatha, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penyebaran Iklan pada Media Elektronik yang Memuat Konten Pornografi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 261-267.

stream. Namun sayangnya fitur seperti ini sering disalahgunakan oleh penziarnya sehingga terjadi *streaming* konten pornografi secara *live*.⁸

Perbuatan pornografi adalah perbuatan dengan semua modus dan polanya menyangkut dengan foto, pola awal dari suatu gambar, reka adegan, coretan tangan, suara, animasi, kartun, obrolan, gerak badan, serta pesan lainnya melalui bermacam pola alat percakapan atau penampilan dihadapan semua orang yang berisi eksploitasi seksual yang bertentangan dengan aturan pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat yang turut tercantum dalam Undang-undang dan dipidana untuk siapa saja yang melaksanakan tindakan tersebut.⁹

Tindak pidana pornografi merupakan perbuatan yang melanggar Susila karena berhubungan dengan perbuatan yang tidak pantas bisa berwujud gambar, foto, kartun percakapan, gerak tubuh, yang dibagikan melalui media sosial dan bisa dipertunjukkan kepada khalayak umum yang berisikan eksploitasi seksual yang mana hal ini jelas melanggar norma kesusilaan yang sudah hidup lama dalam masyarakat.¹⁰

Porno bisa diklasifikasikan menjadi berikut:¹¹

- Pornoteks, yaitu ciptaan pencabulan (porno) yang dikemas dalam bentuk tulisan sebagai skrip cerita yang isinya memuat gaya hubungan seksual, dalam format deskripsi, interpretasi cerita rekaan, maupun pengalaman pribadi secara detail dan vulgar. Pornoteks sendiri yang memberikan kesan seolah-olah pembaca pornoteks dapat menyaksikan maupun mengalami peristiwa hubungan-hubungan seks yang dituliskan.
- Pornosuara, dapat berbentuk suara, perkataan, kata serta kalimat yang diucapkan seseorang, baik itu langsung maupun tak langsung, bahkan secara lemah-lembut maupun secara vulgar melayangkan rayuan berkonotasi seksual, berbentuk suara maupun perkataan terhadap sasaran tertentu atau kegiatan yang bersifat sensual. Pornosuara sendiri dapat dilakukan secara impulsif maupun berencana yang berisikan terkait objek maupun aktivitas yang berkonotasi seksual dan dilontarkan kepada lawan bicara sehingga dapat berpengaruh dan memberikan dampak berupa rangsangan seksual bagi pihak-pihak yang mendengar maupun menerima bahan seksual pornosuara tersebut.
- Pornoaksi, visualisasi gerakan, liyukan tubuh, memunculkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga akan memberikan rangsangan seksual, termasuk menampilkan payudara atau bagian tubuh vital baik itu yang tidak di sengaja

⁸ Rifan Aditya, "Apa itu Mango Live? Ini Fitur Aplikasi yang Heboh Karena Pornografi Selebgram", diakses melalui <https://www.suara.com/tekno/2021/09/22/180708/apa-itu-mango-live-ini-fitur-aplikasi-yang-heboh-karena-pornografi-selebgram?page=all>, pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 21.36 Wita.

⁹ Prayogi, Kadek Indra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif dalam Aplikasi Bigo Live sebagai Media Komunikasi yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 233-236.

¹⁰ Chazawi Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), h. 21

¹¹ Tsani, Fahmi Auliya, Imam Riadi, and Abdul Fadlil. "Deteksi konten porno pada akun twitter melalui nipple detection." In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, vol. 1, no. 1. 2018.

maupun di sengaja dengan tujuan untuk memancing bangkitnya napsu seksual bagi yang penonton.

- Pornomedia, merupakan bagian yang saling berhubungan dengan pornografi, pornoteks, dan pornosuara. Pornomedia sendiri merupakan gabungan dari ilustrasi yang dapat berupa foto maupun gambar dan tulisan yang dipadukan kedalam bentuk media cetak. Berbeda dengan pornoaksi dan pornografi yang secara bersamaan dapat ditayangkan pada media elektronik, yang dilengkapi dengan pornosuara.

Unsur-unsur yang termasuk tindak pidana Pornografi dapat diuraikan dalam uraian berikut:

- Unsur Subyektif, yaitu pelanggaran: unsur ini menjelaskan tindakan sengaja yang dilakukan oleh pihak yang juga dilakukan dengan persetujuan pihak tersebut. Dengan dicantumkannya kata “dengan sengaja”, untuk menentukan penyiar dalam aplikasi *Mango Live* memang sengaja menampilkan unsur pornografi maka hal ini perlu dibuktikan.
- Unsur tanpa Hak, jika melihat pengertian dari salah satu ahli yaitu Budi Suhariyanto, dan inti dari pendapat beliau adalah kata tanpa hak lebih tepat daripada kata melawan hukum, hal ini dikarenakan apabila unsur ini diartikan sebagai tanpa izin, permasalahan yang dibicarakan akan beralih ke permasalahan lain, seperti apakah memang betul akan adanya pihak yang bertugas dan berhak atas izin untuk mempublikasikan konten pornografi melalui media sosial.¹² Dengan begitu, akan menjadi jelas bahwasanya penyiar *Mango Live* yang memuat konten pornografi ini dalam melakukan aksinya tidak mengantongi izin maupun otoritas legal untuk mempublikasikan aksi mereka yang tidak sopan atau *vulgar* dalam *streaming* yang ditayangkan langsung tersebut. Hal ini juga didukung oleh kebijakan yang dimiliki oleh *Mango Live* yang telah menetapkan peraturan yang melarang penyiar untuk melakukan *live streaming* yang memuat unsur pornografi atau tindakan kesusilaan lainnya.
- Unsur Kelakuan, yang dalam aturannya, memuat tiga perbuatan yang tidak boleh dilakukan yaitu:
 - 1) Mendistribusikan; artinya meluaskan atau meneruskan objek tertentu yang ditujukan untuk sejumlah pihak termasuk pula meluaskan objek tersebut ke berbagai kawasan;
 - 2) Mentransmisikan; dapat juga diartikan sebagai tindakan penyebaran atau penerusan pesan yang telah didapat dari satu pihak kepada berbagai pihak lainnya
 - 3) Membuat dapat diaksesnya; artinya membuat objek menjadi lebih mudah dimuat melalui sistem elektronik, dapat berupa informasi maupun dokumen yang berbentuk analog, digital dan jenis lainnya. Objek dapat dimuat secara elektronik dan dikirim maupun disimpan serta bentuknya tidak terbatas mengingat pada intinya objek dapat dikonsumsi oleh orang-orang dengan mengandung pemahaman bahwa objek mengandung isian terkait hal-hal yang tidak sejalan dengan norma kesusilaan.

¹² Budi S., *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raya Grafindo Indonesia, 2012) h. 109

Berdasarkan klasifikasi pornografi yang sudah dijelaskan, dapat dilihat pada aplikasi *Mango Live*, merupakan aplikasi yang berbasis *live streaming* yang banyak menyimpulkan konten yang bersifat vulgar, dimana penonton aplikasi tersebut terhadap penyiar/host tertentu dapat membangkitkan gairah seksualitas dalam diri penonton. Dengan memanfaatkan fitur *gift* penonton memberikan *gift* kepada penyiar sebagai bentuk penghargaan karena telah menyajikan hiburan kepadanya. Penonton yang ingin memberikan pujian kepada penyiar berupa hadiah yang memiliki beragam varian jenis *gift* yang ada, lalu penonton dapat memilih diantara banyaknya pilihan menyesuaikan dengan saldo yang dimilikinya pengguna, lalu mengklik, selanjutnya hadiah atau *gift* ini akan terkirim kepada penyiar yang selanjutnya bisa ditukarkan dalam bentuk nominal uang. Namun, untuk dapat memberikan hadiah atau *gift* ini, para penonton harus terlebih dahulu membeli diamond yang merupakan bentuk nilai tukar dalam aplikasi dan bisa dibeli dengan Debit dan Pulsa.¹³ Penyiar yang mendapatkan *gift* dengan jumlah total tertentu nantinya dapat ditukar dengan nominal uang setiap minggunya yang tentunya dapat menimbulkan minat yang luar biasa oleh pengguna aplikasi *Mango Live*. Penyimpangan inilah yang dapat ditemukan di dalam aplikasi *Mango Live* ini. Dalam penggunaan aplikasi *Mango Live*, pengguna dapat menjadikannya sebagai wadah prostitusi daring dan tidak sedikit adanya perempuan yang mau dengan sengaja mempertontonkan kemolekan tubuhnya untuk mendapatkan keuntungan.

Indonesia sendiri memiliki regulasi yang mengatur tentang Pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) pada Pasal 1 angka 1 telah diuraikan pengertian dari pornografi. Uraian tersebut pada intinya mendefinisikan pornografi sebagai objek yang dapat berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya termasuk suara maupun gerakan tubuh yang pada intinya memiliki unsur cabul dan unsur mengekspos hal-hal berbau sensual yang bertolak belakang dengan ajaran maupun norma kesusilaan yang mana sudah hidup dalam kehidupan masyarakat sejak lama.¹⁴

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang dimaksud “dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹⁵

Bila dihubungkan dengan siaran yang disiarkan secara langsung oleh pihak pengguna *Mango Live*, maka tindakan tersebut dapat dikatakan memenuhi segala jenis unsur-unsur hukum yang mana melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam bermasyarakat sebagaimana tercantum dalam UU ITE dan juga UU

¹⁴Nisa, Azizah Imamatun. "Tindak Pidana Pentransmisi Informasi Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Dalam Aplikasi Bigo Live". *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6, no. 1: 161-177.

¹⁵ Tobing, Raida L., and Raida L. Tobing. *Penelitian hukum tentang efektivitas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012. h. 19

Pornografi. Hal tersebut dapat diteliti melalui busana yang dikenakan oleh para pengguna siaran serta tindakan yang diperlihatkan penyiar yang sudah bisa dikategorikan vulgar saat sedang melakukan *live streaming*. Penyiar kerap tampil dengan vulgar dengan cara tidak hanya dengan memakai busana yang minim, tetapi juga menampilkan tarian-tarian erotis yang tidak pantas untuk ditayangkan di muka umum. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi karena memang dapat memberikan keuntungan dari pihak penonton yang nantinya akan memberikan hadiah lewat fitur *gift* yang sudah ada pada aplikasi tersebut sehingga para penyiar melakukan ini secara suka rela.¹⁶

Dalam *Terms of Use* atau aturan penggunaan, aplikasi *Mango Live* sudah mencantumkan peraturan terkait hal-hal yang berisikan larangan untuk menampilkan ketelanjangan maupun konten yang terindikasi sensual, membicarakan kebencian, melakukan pelecehan atau merokok, melakukan aksi terindikasi kekerasan, memberikan atau menyebarkan ancaman, melakukan spam, termasuk pula penipuan.¹⁷ Pengguna yang menyalahgunakan aplikasi *live streaming* pada aplikasi *Mango Live* dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang jika dijadikan dalam satu naskah akan berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Apabila ada penyiar yang melakukan hal yang sudah ditetapkan ini atau menyalahgunakan aplikasi *Mango Live* akan mendapatkan ganjaran berupa *banned* atau diblokir dari aplikasi *Mango Live*.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana bagi pengguna aplikasi *Mango Live* yang menampilkan konten-konten porno menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penyalahgunaan penyebarluasan data yang termuat dalam wahana daring maupun produk elektronika terindikasi pornografi melalui wadah media sosial khususnya pada aplikasi *Mango Live* termasuk dalam tindakan perbuatan yang jelas dilarang dalam peraturan dan dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE Jo Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 UU Pornografi.

Istilah pornografi tidak secara jelas dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, namun terdapat pernyataan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Melalui penjelasan di atas yang menguraikan terkait unsur-unsur yang terkandung dalam pasal di atas, unsur-unsur tersebut sudah cukup memenuhi ketentuan pelanggaran tindak pidana pornografi. Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyebutkan

¹⁶ Firdausi, Renasia Unzila. "Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 15 (2020): 1846-1857.

¹⁷ Nugroho, Bagus Agung, Ryandhika Taufik Ibrahim, Tesa Putri Dewi Pamuji, Della Yudistira, and Bella Diah. "Penyalahgunaan Aplikasi Broadcast Yang Mengacu Pada Pornografi." *Lontar Merah* 1, no. 2 (2018): 60-69.

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 UU Pornografi menyatakan: ¹⁸

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani; ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU pornografi, seluruh jenis aktivitas yang melanggar hukum pidana pornografi dikategorikan sebagai tindak pidana dolus atau yang disengaja. Pelanggaran yang terjadi dalam tindak pidana pornografi terkait penggunaan aplikasi *Mango Live* merupakan tindakan yang disengaja menimbang bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar kemauan pelaku sendiri. Pelaku juga memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri yang membuat pemenuhan unsur kesengajaan ini semakin kuat. Pasal 27 ayat (1) UU ITE sangat jelas mengandung unsur kesengajaan dalam uraiannya yang membuat tindakan pelaku bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana pornografi karena melanggar asa kesusilaan dalam bermasyarakat.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 ayat (1) UU ITE memuat tentang larangan dapat diaksesnya informasi yang mengandung unsur asusila. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal ini memuat berbagai unsur yang memiliki kaitan terhadap UU Pornografi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Unsur “setiap orang”, sebagaimana subyek hukum, unsur ini bisa terpenuhinya ketika pihak yang bertindak “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Hal ini mengindikasikan bahwa dapat dikatakan termasuk memenuhi syarat-syarat yang dijabarkan dalam pasal yakni sudah dewasa, stabil pemikiran maupun fisiknya, serta melakukan tindakan atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, diiringi

¹⁸ Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 01 (2019): 109-129.

dengan kedewasaannya yang membuatnya dapat dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam berkelakuan.¹⁹

- Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, bertindak agar konten dapat diakses melalui berbagai macam bentuk data elektronik yang mengandung isian sebagaimana melanggar nilai-nilai kesusilaan. Hal ini termasuk dalam tindakan yang melanggar UU ITE dan dapat menjadi pertimbangan bahwasana seluruh kegiatan yang berkaitan dan memberikan kemungkinan akan terjadinya “membuat dapat di aksesnya informasi elektronik/dokumen yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” termasuk ke dalam aksi yang melanggar aturan pidana. Namun, kondisi tertentu yang sebagaimana tercantum diatur pula dalam undang-undang membuat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” dapat diberikan pengecualian yang akan membuat unsur kesengajaan ini bisa ditafsirkan melalui kacamata *contrario*.
- Unsur “membuat dapat di aksesnya”, unsur ini dapat terpenuhi jika:
 - a. Pencipta dan atau empunya dan atau pihak yang menyimpan pornografi tidak menempatkan konten terkait pada lokasi yang harusnya susah dimasuki atau diakses oleh pihak lain.
 - b. Konten terkait pornografi yang tersimpan memiliki pengamanan yang kurang sehingga pihak lain dapat dengan mudah mengetahui hingga mengakses konten tersebut.Kedua hal diatas harus terpenuhi sehingga menjadi indikator terpenuhinya unsur “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan”.
- Unsur “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan unsur kesusilaan”, pemenuhan unsur ini dapat dilihat dari isi data atau informasi elektronik yang mana mengandung konten dengan nilai-nilai yang bersebrangan dengan kesusilaan yang mana unsur-unsurnya terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE
- Pemberlakuan Pidana akan dilakukan apabila perbuatan “dengan sengaja tanpa hak” yang mana baik data maupun informasi yang mengandung konten yang tidak sejalan dengan kesusilaan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana harus memperhatikan terkait hukum pidana yang memang digunakan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia agar mencapai kata adil dalam bersosial dan makmur secara merata termasuk pula dalam hal materiil dan spiritual. Untuk dapat dipertanggung jawabkan dengan dasar pidana, maka aksi atau tindakan seseorang haruslah terdiri dari kesalahan yang dibuat. Kesalahan dapat dibedakan menjadi kesengajaan dan kelalaian. Penyalahgunaan aplikasi *Mango Live* yang dilakukan oleh penyiar dari aplikasi *Mango Live* yang menampilkan suatu adegan yang tidak senonoh dapat dikatakan memenuhi segala unsur-unsur hukum dalam undang-undang yang mana tindakannya sudah melanggar nilai-nilai kesusilaan di masyarakat dengan cara dipertontonkan kepada orang lain. Dapat dimintai pertanggungjawaban

¹⁹ Laksana, Andri Winjaya, and Suratman Suratman. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 169-177.

pidana dengan sanksi yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.²⁰

Namun ketentuan pasal diatas tidak berlaku apabila “membuat untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” menurut salah satu ahli yaitu Josua Sitompul dalam artikel Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar konten Pornografi, yang jika dilihat intinya apabila ada pria dan wanita yang secara bersama-sama telah sepakat untuk mengabadikan aktivitas seksual mereka dengan cara merekam maupun mengambil foto atau video yang digunakan untuk kepentingan pribadi maka hal ini merupakan pengecualian dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, perbuatan yang meliputi pembuatan maupun penyimpanan sesuai dengan uraian ini **tidak termasuk** dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana layaknya yang tertuang di dalam isian pasal tersebut. Sehingga penonton *streaming live* dalam aplikasi *Mango Live* tidak dikenakan pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan konten pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perbuatan yang dilakukan oleh penyiar dalam aplikasi *Mango Live* yang menyajikan konten pornografi termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran pornografi di media sosial, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun sayangnya ketentuan-ketentuan pasal yang sudah diuraikan diatas berlaku hanya untuk penyiar dan penyebar konten pornografi tersebut. Belum ada ketentuan pasal yang menyebutkan sanksi untuk penonton *live streaming* pada aplikasi *Mango Live*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raya Grafindo Indonesia, 2012).
- Chazawi Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Diantha, I. Made Pasek, and MS SH. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. (Prenada Media: Jakarta, 2016).
- Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Tobing, Raida L., and Raida L. Tobing. *Penelitian hukum tentang efektivitas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.

²⁰ Siregar, Gomgom TP, and Indra Purnanto S. Sihite. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2020): 1-11.

Jurnal

- Amarini, Indriati. "Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet." *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018).
- Antonio Regirma Chrisly Frellina, Naila Amatullah, Salma Nur Azizah, " Pengaturan *Cyberpornography* Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9, No. 5 (2021): 793-804 doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05>.
- Firdausi, Renasia Unzila. "Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 15 (2020): 1846-1857.
- Gunawan, Ratu Agung Dewangga Arinatha, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penyebaran Iklan pada Media Elektronik yang Memuat Konten Pornografi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 261-267.
- Laksana, Andri Winjaya, and Suratman Suratman. "Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 169-177.
- Nisa, Azizah Imamatun. "Tindak Pidana Pentransmision Informasi Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Dalam Aplikasi Bigo Live". *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6, no. 1: 161-177.
- Nugroho, Bagus Agung, Ryandhika Taufik Ibrahim, Tesa Putri Dewi Pamuji, Della Yudistira, and Bella Diah. "Penyalahgunaan Aplikasi Broadcast Yang Mengacu Pada Pornografi." *Lontar Merah* 1, no. 2 (2018): 60-69.
- Prayogi, Kadek Indra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif dalam Aplikasi Bigo Live sebagai Media Komunikasi yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 233-236.
- Saputra, Dadin Eka. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 263-286.
- Siregar, Gomgom TP, and Indra Purnanto S. Sihite. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2020): 1-11.
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 01 (2019): 109-129.
- Tsani, Fahmi Auliya, Imam Riadi, and Abdul Fadlil. "Deteksi konten porno pada akun twitter melalui nipple detection." In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, vol. 1, no. 1. 2018.

Skripsi

- Assagaf, Asheila Fahira A. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

- Rifan Aditya, "Apa itu Mango Live? Ini Fitur Aplikasi yang Heboh Karena Pornografi Selebgram", diakses melalui

<https://www.suara.com/teknologi/2021/09/22/180708/apa-itu-mango-live-ini-fitur-aplikasi-yang-heboh-karena-pornografi-selebgram?page=all>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)